



BUPATI SIMALUNGUN

PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN

NOMOR 9 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

KABUPATEN SIMALUNGUN TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIMALUNGUN,

- Menimbang : bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antara unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja dan keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Drt Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);

6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5887, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

15. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2023 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN
dan
BUPATI SIMALUNGUN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 berjumlah :

1. Pendapatan	Rp. 2.378.168.923.917,00
Bertambah	Rp. 12.320.635.787,00
Setelah Perubahan	Rp. 2.390.489.559.704,00
2. Belanja	Rp. 2.464.572.666.859,00
Bertambah	Rp. 132.527.088.979,00
Setelah Perubahan	Rp. 2.597.099.755.838,00
Surplus/Defisit	Rp. - 206.610.196.134,00
3. Pembiayaan	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 86.403.742.942,00
Bertambah	Rp. 120.206.453.192,00
Setelah Perubahan	Rp. 206.610.196.134,00

Pasal 2

(1) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah	Rp. 242.266.610.438,00
Berkurang	Rp. - 42.901.839.773,00
Setelah Perubahan	Rp. 199.364.770.665,00

b.	Pendapatan Transfer	Rp.	2.114.157.856.479,00
	Bertambah	Rp.	32.848.965.402,00
	Setelah Perubahan	Rp.	2.147.006.821.881,00
c.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	Rp.	21.744.457.000,00
	Bertambah	Rp.	22.373.510.158,00
	Setelah Perubahan	Rp.	44.117.967.158,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a.	Pajak Daerah	Rp.	123.287.920.337,00
	Setelah Perubahan	Rp.	123.287.920.337,00
b.	Retribusi Daerah	Rp.	4.350.121.090,00
	Setelah Perubahan	Rp.	4.350.121.090,00
c.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	Rp.	22.628.613.730,00
	Setelah Perubahan	Rp.	22.628.613.730,00
d.	Lain-lain PAD yang Sah	Rp.	91.999.955.281,00
	Berkurang	Rp.	- 42.901.839.733,00
	Setelah Perubahan	Rp.	49.098.115.508,00

(3) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a.	Pendapatan Transfer Pusat	Rp.	2.010.974.070.000,00
	Berkurang	Rp.	- 13.431.514.254,00
	Setelah Perubahan	Rp.	1.997.542.555.746,00
b.	Pendapatan Transfer antar Daerah	Rp.	103.183.786.479,00
	Bertambah	Rp.	46.280.479.656,00
	Setelah Perubahan	Rp.	149.464.266.135,00

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a.	Pendapatan Hibah	Rp.	21.744.457.000,00
	Berkurang	Rp.	- 2.972.800.000,00
	Setelah Perubahan	Rp.	18.771.657.000,00
b.	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Perundang undangan	Rp.	0,00
	Bertambah	Rp.	25.346.310.158,00
	Setelah Perubahan	Rp.	25.346.310.158,00

Pasal 3

(1) Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a.	Belanja Operasi	Rp.	1.624.939.126.835,00
	Bertambah	Rp.	392.805.496,00
	Setelah Perubahan	Rp.	1.625.331.932.331,00
b.	Belanja Modal	Rp.	344.061.128.281,00
	Bertambah	Rp.	129.654.445.820,00
	Setelah Perubahan	Rp.	473.715.574.101,00

c.	Belanja Tidak Terduga	Rp.	34.000.000.000,00
	Berkurang	Rp.	- 7.510.349.337,00
	Setelah Perubahan	Rp.	26.489.650.663,00
d.	Belanja Transfer	Rp.	461.572.411.743,00
	Bertambah	Rp.	9.990.187.000,00
	Setelah Perubahan	Rp.	471.562.598.743,00

(2) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a.	Belanja Pegawai	Rp.	968.619.543.066,00
	Berkurang	Rp.	- 72.134.359.210,00
	Setelah Perubahan	Rp.	896.485.183.856,00
b.	Belanja Barang dan Jasa	Rp.	616.435.874.219,00
	Bertambah	Rp.	41.440.314.256,00
	Setelah Perubahan	Rp.	657.826.188.475,00
c.	Belanja hibah	Rp.	38.931.680.000,00
	Bertambah	Rp.	31.501.480.000,00
	Setelah Perubahan	Rp.	70.433.160.000,00
d.	Belanja Bantuan Sosial	Rp.	952.029.550,00
	Berkurang	Rp.	- 414.629.550,00
	Setelah Perubahan	Rp.	537.400.000,00

(3) Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp.	58.435.895.128,00
	Bertambah	Rp.	46.443.027.530,00
	Setelah Perubahan	Rp.	104.878.922.658,00
b.	Belanja Modal Gedung dan bangunan	Rp.	85.194.569.087,00
	Bertambah	Rp.	39.677.784.349,00
	Setelah Perubahan	Rp.	124.872.353.436,00
c.	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	Rp.	181.817.233.566,00
	Bertambah	Rp.	42.694.522.288,00
	Setelah Perubahan	Rp.	224.561.755.854,00
d.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp.	18.613.430.500,00
	Berkurang	Rp.	- 7.212.447,00
	Setelah Perubahan	Rp.	18.606.218.053,00
e.	Belanja Modal Aset lainnya	Rp.	0,00
	Bertambah	Rp.	846.324.100,00
	Setelah Perubahan	Rp.	846.324.100,00

(4) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis belanja :

a.	Belanja Tidak Terduga	Rp.	34.000.000.000,00
	Berkurang	Rp.	- 7.510.349.337,00
	Setelah Perubahan	Rp.	26.489.650.663,00

(5) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Bantuan Keuangan	Rp.	461.572.411.743,00
Bertambah	Rp.	9.990.187.000,00
Setelah Perubahan	Rp.	471.562.598.743,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 terdiri dari jenis Pembiayaan :

Penerimaan Pembiayaan		
Sisa Lebih Perhitungan	Rp.	86.403.742.942,00
Anggaran Tahun Sebelumnya		
Bertambah	Rp.	120.206.453.192,00
Setelah Perubahan	Rp.	206.610.196.134,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari

1. Lampiran I : Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan.
2. Lampiran II : Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi.
3. Lampiran III : Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan.
4. Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran.
5. Lampiran V : Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara.
6. Lampiran VI : Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM.
7. Lampiran VII : Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan APBD.
8. Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD.
9. Lampiran IX : Sinkronisasi Program Prioritas Nasional Dengan Program Prioritas Daerah.
10. Lampiran X : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan.
11. Lampiran XI : Daftar Piutang Daerah.
12. Lampiran XII : Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya.
13. Lampiran XIII : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain.
14. Lampiran XIV : Daftar Sub Kegiatan Tahun Jamak (*Multi Years*).
15. Lampiran XV : Daftar Dana Cadangan.
16. Lampiran XVI : Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 6

- (1) Dalam keadaan darurat, Pemerintah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah dan tidak diprediksikan sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya di Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun.

Ditetapkan di Pamatang Raya
pada tanggal 31 Oktober 2023



BUPATI SIMALUNGUN,

RADJAPOH HASIROLAN SINAGA